



ISSN : 2338-2554
E-ISSN : 2809 - 0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PAJAK DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BADUNG**

Ni Ketut Adnyani

¹Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;
email : ketutadnyani74@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of e-tax policies, constraints and solutions in order to improve hotel and restaurant taxpayer compliance in Badung Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results show that in general the implementation of e-tax policies has been running effectively and in accordance with Perda No. 2 of 2016. The results also show that the implementation of e-tax policies is guided by four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study also show that the obstacles faced in implementing e-tax policies include obstacles originating from taxpayer non-compliance, constraints originating from personal conditions of taxpayers and obstacles originating from the implementor. This study also describes solutions to overcome the obstacles faced in the implementation of e-tax policies, including solutions for obstacles originating from taxpayer non-compliance by conducting socialization and education, solutions for obstacles originating from personal conditions of taxpayers carried out by providing guidance and education. monitoring, and the solution to obstacles that come from the implementor is to plan a work agenda to conduct socialization on a regular and ongoing basis

Keywords: *Implementation, Policy, e-Tax, Compliance, Taxpayer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *e-pajak* serta kendala dan solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan *e-pajak* sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016. Hasil penelitian juga menunjukkan implementasi kebijakan *e-pajak* perpedoman pada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan *e-pajak* meliputi kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak, kendala yang

berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dan kendala yang berasal dari implementor. Penelitian ini juga memaparkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi solusi untuk kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi, solusi untuk kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemantauan, dan solusi untuk kendala yang berasal dari implementor adalah dengan merencanakan agenda kerja melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, e-Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dan mengelolanya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menghimpun pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat diperoleh sebagian besar dari penerimaan pajak daerah. Tugas dalam membantu mengatur kebijakan dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Menurut Salman & Tjaraka, (2018:179) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Badung yang berada di wilayah Provinsi Bali sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai *leading sector* dalam menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi dimana sektor pariwisata di Badung mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya serta berkontribusi dalam peningkatan devisa atau PAD Badung.

Begitu besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor pariwisata tentu memerlukan adanya sebuah kebijakan melalui penguatan sistem administrasi perpajakan untuk pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Dengan administrasi pajak yang diterapkan dengan baik, mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi dan informasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017:93).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan semakin tinggi, namun ketika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah dan mengakibatkan pendapatan negara menurun dikarenakan dalam lima tahun terakhir pendapatan dari sektor pajak merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan negara.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang sistem *e-pajak* daerah menyatakan bahwa penerapan sistem *e-pajak* dalam rangka pengembangan *e-government* bertujuan untuk adanya transparansi pembayaran, penyetoran, dan pelaporan oleh Wajib Pajak ke Pemerintah Daerah. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu potensi penerimaan pajak daerah terbesar di kabupaten Badung. Mengingat bahwa kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata yang memiliki banyak Hotel dan Restoran di wilayah bagian selatan. Pentingnya keberadaan pajak hotel dan restoran sebagai salah satu sumber pendapatan andalan tetap saja menemukan suatu tantangan yaitu adanya akumulasi piutang pajak Hotel dan Restoran yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari data piutang pajak Hotel dan Restoran tiga tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1.

Daftar Piutang Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung Tahun 2018-2020

Tahun	Pajak Hotel (dalam Rupiah)	Jumlah WP	Pajak Restoran (dalam Rupiah)	Jumlah WP
2018	676.835.207.076,71	1.210	21.265.155.017,39	727
2019	1.334.036.637.227,5	1.379	56.366.568.858,55	1.114
2020	2.029.250.617.917,66	1.988	585.792.190.984,04	1.361

Sumber: Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Berdasarkan data tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat fluktuasi jumlah piutang Pajak Hotel dan Restoran yang signifikan setiap tahunnya. Besarnya akumulasi piutang pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung dapat menjadi cerminan dari adanya penurunan kepatuhan wajib pajak dan kurang efektifnya sistem *e-pajak* yang

disediakan pemerintah. Terlebih pada Tahun 2020, adanya faktor krisis ekonomi yang terjadi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai saat ini yang menyebabkan para Wajib Pajak kesulitan untuk membayar pajak dan menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat rendah. Dengan demikian perlu diteliti bagaimana implementasi kebijakan *e-pajak* Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi untuk kendala tersebut.

II. KAJIAN PUSTAKA

Subarsono (2009:67) menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Wahab (2009:21) menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sementara Winarno (2007:217) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan di atas meja para pejabat. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Widodo (2007:85) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial, karena bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang sistem e- pajak daerah menyatakan bahwa penerapan sistem e-pajak dalam rangka pengembangan e-government bertujuan untuk adanya transparansi pembayaran, penyeteroran, dan pelaporan oleh Wajib Pajak ke Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut didukung pula dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5764 / 03 / HH /

2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melakukan strategi dalam pemungutan, pemeriksaan, penetapan dan pelaporan pajak melalui mekanisme sistem online. Kelman dalam Anggareni dan Kiswaran (2011:321) menyatakan bahwa compliance diartikan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Menurut Tahar dan Rahman (2014), kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi Pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Teori Implementasi model Edward III (dalam Subarsono, 2011:90) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi atau pelaksana dan disposisi. Secara konseptual, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang obyektif dalam rangka untuk mengetahui masalah implementasi sistem e-pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung. Metode penentuan informan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria atau tujuan tertentu. Kriteria informan yang dipilih dan dianggap dapat mewakili informasi dalam penelitian ini yaitu: Kepala Bidang Penetapan di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung; Kasi dan Pegawai Bidang Penetapan di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung; Pegawai Bagian Data dan Informasi dan Teknologi (IT) dan Masyarakat yang menerima pelayanan (Wajib Pajak). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan penelusuran data online.

IV. PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi membawa pengaruh terhadap perkembangan dalam pengelolaan usaha maupun tata kelola Pemerintahan menuju *e-government*. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung mulai berbenah dalam tatakelola perpajakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Olehkarena itu, diperlukan sebuah sistem digital dalam pengelolaan perpajakan, yaitu dengan penerapan sistem *e-pajak* daerah. Tujuan sistem *e-pajak* daerah adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini, sistem *e-pajak* akan sangat membantu Wajib Pajak untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan yang menimbulkan persoalan baru. Adanyakebijakan, diharapkan permasalahan yang ada akan terselesaikan dengan baik, jadikebijakan akan menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Perda No 2 Tahun 2016 tentang pajak online di Kabupaten Badung dirancang untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam upaya membangun data perpajakan di Kabupaten Badung dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. I Made Sudiana, Ak. Kepala Bidang Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwadengan diterbitkannya Perda No 2 Tahun 2016 tentang pajak online di Kabupaten Badung merupakan kebijakan yang sangat tepat diambil oleh Pemda Badung, kebijakan ini sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi yaitu optimalisasi pendapatan daerah. Kebijakan ini juga dapat menjadi alat untuk memonitoring Wajib Pajak yang patuh atau tidak sehingga perannya menjadi sangat penting dan memberikan manfaat sangat besar baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepadaWajib Pajak. Penerapan *e-pajak* sangat bermanfaat dengan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak harus datang ke Kantor pelayanan pajak di Bapenda Badung, lebih transparan, efektif dan efisien dalam hal waktu terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi implementasi kebijakan sistem *e-pajak* di Kabupaten Badung sudah sesuai dengan visi misi organisasi dan perkembangan di jaman digital, serta memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya. Implementasi sistem *e-pajak* yang telah mampu

diterapkan secara efektif akan mendorong meningkatkan keinginan Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy out put* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Selanjutnya dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni:

1) Komunikasi

Relevansi kebijakan tentang implementasi sistem e-pajak di Kabupaten Badung sudah sesuai perkembangan era digital di jaman sekarang ini. Tujuan dan sasaran dari kebijakan ini sudah sangat relevan, dimana peran IT menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan e- pajak diantaranya pada proses entri data, proses kerja, pekerjaan yang bersifat repetisi, proses rekonsiliasi, proses validasi perhitungan dan pelaporan pajak secara lengkap dan tepat serta melakukan analisis perencanaan pajak. Jadi, pengkomunikasian dari kebijakan sistem e-pajak sudah memiliki tujuandan sasaran yang jelas. Perkembangan jaman digital seperti sekarang ini sangat perlu sekali kebijakan yang dapat membantu masyarakat dengan kemudahan yang ada dengan perencanaan kebijakan yang matang maka kebijakan e-pajak ini dapat dengan mudah diterima masyarakat khususnya bagi Wajib Pajak itu sendiri.

2) Sumber Daya

Peningkatan kualitas SDM dan segala aktivitas yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kinerja suatu organisasi. Sebagai aktor utama di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung tentu memerlukan sumber daya manusia yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagian besar pegawai Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung sudah memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan beban kerja di Bapenda. Namun demikian, pendidikan tidak sepenuhnya menjamin tingkat kualitas sumber daya manusia yang bekerja, akan tetapi masih terdapat unsur-unsur lain yang harus diperhitungkan seperti misalnya ketrampilan dan pengalaman kerja. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung juga selalu mengupayakan untuk memfasilitasi secara *financial* dan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sistem *e- pajak*. Berdasarkan data yang diperoleh, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung sudah tersedia namun masih sangat terbatas khususnya sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan secara online.

Disposisi

Sangat penting para implementor memiliki karakter yang baik, jujur dan mampu berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan e-pajak yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan langkah rutin seperti mendiskusikan implementasi Perda nomor 2 Tahun 2016 sehingga antara pembuat kebijakan dengan para implementor memiliki tujuan yang sama dan mempermudah implementor dalam bekerja sehingga komitmen organisasinya juga akan semakin kuat.

3) Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Bapenda Badung sudah menerapkan SOP yang dijadikan dasar oleh pegawai bapenda dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Upaya – upaya secara komprehensif sudah dilakukan oleh Bapenda Badung untuk peningkatan pelayanan publik khususnya sistem e-pajak dalam upaya untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam mengimplementasikan kebijakan e-pajak tentunya terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh petugas/pegawai Bapenda maupun oleh Wajib Pajak diantaranya adalah pertama, kendala dari ketidakpatuhan wajib pajak seperti Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang sistem perpajakan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak atas sistem perpajakan juga akan menimbulkan kendala terutama dalam menetapkan pajak terutangya sendiri. Apabila kendala-kendala akibat ketidakpatuhan ini tidak tertangani dengan baik, maka piutang pajak akan terus meningkat setiap tahunnya. Kedua, kendala dari kondisi personal Wajib Pajak yang mengindikasikan kondisi personal Wajib Pajak, misalnya seperti SDM dari wajib pajak tidak siap mengaplikasikan sistem e-pajak karena tidak cakap mengaplikasikan teknologi informasi atau internet sehingga menyulitkan dalam menggunakan sistem e-pajak. Ketiga, kendala dari implementor terkait implementasi e-pajak. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak yang dilakukan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tidak hanya datang dari Wajib Pajak, namun ketidaksiapan implementor yaitu pegawai bidang penetapan di Bapenda Badung dalam memberikan sosialisasi kebijakan e-pajak kepada Wajib Pajak secara rutin nyatanya mampu menghambat optimalisasi implementasi kebijakan e-pajak. Peran sosialisasi menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman bagi Wajib Pajak tentang bagaimana mengoperasikan sistem e-pajak dan bagaimana manfaatnya bagi Wajib Pajak

sehingga dapat meningkatkan minat Wajib Pajak mengimplementasikan sistem e-pajak. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan sistem e-pajak oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung meliputi (1) solusi untuk mengatasi kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara perpajakan. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak sehingga dapat terhindar dari pelanggaran-pelanggaran pajak yang dapat menyebabkan diberikannya sanksi pajak; (2) solusi untuk mengatasi kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak tentang bagaimana mengaplikasikan teknologi sehingga mampu mengaplikasikan kebijakan sistem e-pajak dengan baik. Tidak hanya memberikan pembinaan terhadap Wajib Pajak, Petugas juga melakukan aktivitas pemantauan agar kedepannya Wajib Pajak yang telah mengikuti pembinaan dapat mengaplikasikan sistem e-pajak dengan optimal; dan (3) solusi untuk mengatasi kendala yang berasal dari implementor dilakukan dengan menyusun rencana untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga pemahaman Wajib Pajak akan implementasi kebijakan sistem e-pajak juga semakin meningkat

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-pajak di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung telah berjalan dengan efektif dan diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Namun efektivitas kebijakan sistem e-pajak dapat menjadi optimal apabila Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung dapat mengatasi kendala-kendala yang dapat menghambat optimalnya pelaksanaan kebijakan e-pajak. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk dapat lebih memaksimalkan implementasi kebijakan Pemda Badung dalam penerapan sistem e- pajak diharapkan mengeluarkan lagi aturan-aturan baru yang mampu memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak pengenaan sanksi denda yang terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam penerapan sistem pemantuan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem e-Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains

Salman, K. R. dan Tjaraka, H. 2018. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Indeks.

Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2011. I Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains

Salman, K. R. dan Tjaraka, H. 2018. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Indeks

